



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 391/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun ...

Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang

Pemungutan ...

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya nomor 96/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 149/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 169/PL.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VIII/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 159/Pl.02.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 413/PL.02.6-BA/1310/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tegar Simorangkir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR
391/PL.02.6-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN
2020

PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA TAHUN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM

1. Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:
 1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.
 2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang diselenggarakan paling akhir.
 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pemilihan.

4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara.
9. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara untuk Pemilihan.
10. Bilik Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Bilik Suara adalah tempat Pemilih memberikan suara di TPS.

11. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang- Undang mengenai Pemilihan.
12. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan.
13. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
14. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan atau nama lain.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa yang selanjutnya disebut Panwaslu Kelurahan/Desa adalah

petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di desa atau sebutan lain/kelurahan.

16. Pengawas Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu Panwaslu Kelurahan/Desa.
17. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
19. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
20. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
21. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
22. Surat Suara adalah salah satu jenis perlengkapan Pemungutan Suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang digunakan oleh Pemilih untuk memberikan suara pada Pemilihan yang memuat foto, nama, dan nomor Pasangan Calon.
23. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Pasangan Calon.

24. Penghitungan Suara adalah proses penghitungan Surat Suara oleh KPPS untuk menentukan suara sah yang diperoleh Pasangan Calon, Surat Suara yang dinyatakan tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara rusak/keliru dicoblos.
25. Saksi Pasangan Calon yang selanjutnya disebut Saksi adalah seseorang yang mendapat surat mandat tertulis dari Pasangan Calon/tim kampanye untuk menyaksikan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
27. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
28. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
29. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan.
30. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman KTP-el yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan catatan sipil.
31. Sistem Informasi Rekapitulasi yang selanjutnya disebut Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil Penghitungan Suara dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Pemilihan.
32. Hari adalah hari kalender.
33. Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas:

- a. langsung;
 - b. umum;
 - c. bebas;
 - d. rahasia;
 - e. jujur;
 - f. adil;
 - g. efektif;
 - h. efisien;
 - i. mandiri;
 - j. kepastian hukum;
 - k. tertib;
 - l. kepentingan umum;
 - m. keterbukaan;
 - n. proporsionalitas;
 - o. profesionalitas;
 - p. akuntabilitas; dan
 - q. aksesibilitas.
34. Hari Pemungutan Suara secara serentak di TPS ditetapkan oleh KPU.
35. Hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (34) dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.
36. Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka (35) dilaksanakan mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
37. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan menetapkan hari Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka (34) dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
38. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka (37) disampaikan kepada Gubernur, Bupati atau Wali Kota untuk menetapkan hari pelaksanaan Pemungutan Suara sebagai hari libur.
39. Penghitungan Suara dilaksanakan pada hari yang sama dengan pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.

40. Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan Pemungutan Suara di TPS.
41. Formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, terdiri dari formulir:
- a. Model C.Hasil-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara di TPS;
 - b. Model C.Hasil Salinan-KWK merupakan berita acara dan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang disalin dari formulir Model C.Hasil-KWK yang terdiri atas:
 - (1) hasil pencatatan administrasi berupa:
 - a. data Pemilih dan pengguna hak pilih;
 - b. data Pemilih disabilitas; dan
 - c. data penggunaan Surat Suara; dan
 - (2) data suara sah dan tidak sah berupa:
 - a. data perolehan suara sah Pasangan Calon;
 - b. jumlah suara sah;
 - c. jumlah suara tidak sah; dan
 - d. total penjumlahan seluruh suara sah dan tidak sah;
 - c. Model A.3-KWK merupakan DPT;
 - d. Model A.4-KWK merupakan DPPH;
 - e. Model A.5-KWK merupakan surat keterangan pindah memilih di TPS lain;
 - f. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan- KWK merupakan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - g. Model C. Pendamping-KWK merupakan surat pernyataan pendamping Pemilih;
 - h. Model C. Pemberitahuan-KWK merupakan surat pemberitahuan Pemungutan Suara kepada Pemilih;
 - i. Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK merupakan daftar hadir Pemilih di TPS yang sesuai dengan salinan DPT;
 - j. Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK merupakan daftar hadir Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain; dan

- k. Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK untuk mencatat nama-nama Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat yang dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal Pemungutan Suara dengan menggunakan KTP-el atau Surat Keterangan.
42. Formulir sebagaimana dimaksud pada angka (41) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini, kecuali formulir terkait pemutakhiran data dan daftar Pemilih.
43. Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:
- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK);
 - b. Pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH (Model A.4-KWK); atau
 - c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.

BAB II PEMILIH DAN SAKSI

1. Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT.
2. Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
3. Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
4. Pemilih yang terdaftar dalam DPPH sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS

tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.

5. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 4, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan/atau
 - h. tertimpa bencana alam.
6. Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada angka 4, Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
8. PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 pada DPT atau laman KPU.
9. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar

- kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
10. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6 dan angka 7 diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
 11. Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada angka 6, tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
 12. KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 untuk memberikan suara di TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.
 13. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 4 dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
 14. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 11 diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
 15. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB I angka 43 huruf c menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan:
 - a. menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS pada saat Pemungutan Suara; dan
 - b. didaftar pada DPTb ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK.
 16. Hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan.
 17. Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 15, dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS.
 18. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.

19. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari desa atau sebutan lain/kelurahan yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - d. memudahkan Pemilih;
 - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu Pemungutan Suara.
20. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang.
21. Jumlah Pemilih untuk setiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan, hal-hal sebagai berikut:
 - a. tidak menggabungkan desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. aspek geografis; dan/atau
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS.
22. Penyesuaian jumlah Pemilih untuk setiap TPS sebagaimana dimaksud pada angka 21, dimaksudkan agar Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS dapat dilaksanakan pada hari yang sama.
23. Rapat Pemungutan Suara dapat dihadiri oleh Saksi yang berjumlah paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Pasangan Calon.
24. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 23 yang dapat memasuki TPS berjumlah 1 (satu) orang pada satu waktu.
25. Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 23 wajib membawa surat mandat tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau tim kampanye.
26. Dalam melaksanakan tugasnya, Saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, simbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan

seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan.

27. Saksi yang hadir berhak menerima:

- a. salinan DPT; dan
- b. formulir Model C. Hasil Salinan-KWK.

BAB III PEMUNGUTAN SUARA

1. Ketua KPPS wajib mengumumkan hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara, dan nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pengumuman hari, tanggal, dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di desa/kelurahan atau sebutan lain yang bersangkutan.
3. Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Dalam formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3, harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
5. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 3.
6. Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
7. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Pemilih belum menerima formulir Model C. Pemberitahuan-KWK, Pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

8. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.
9. PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 8 dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
10. Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 10 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing- masing untuk KPPS dan PPS.
11. PPS melakukan rekapitulasi seluruh berita acara pengembalian dari seluruh KPPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan- KWK.
12. Dalam melakukan rekapitulasi berita acara pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 11 PPS dapat dibantu oleh KPPS.
13. PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK.
14. Penyerahan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 13 dilakukan bersamaan dengan penyerahan kotak suara hasil penghitungan suara di TPS.
15. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 13 dari seluruh PPS di wilayah kerjanya dan menuangkan ke dalam berita acara rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK.
16. Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS.

17. Ketua KPPS meneliti nama Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 16 dalam DPT atau laman KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan.
18. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 17 tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan- KWK kepada Pemilih.
19. Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
20. Petugas ketertiban TPS yang bertugas di depan pintu masuk TPS mengarahkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 19 untuk memastikan namanya tercantum dalam salinan DPT.
21. Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 20 tercantum dalam salinan DPT, petugas ketertiban mengarahkan Pemilih untuk masuk ke TPS.
22. Anggota KPPS Kelima meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 21 pada formulir C.Daftar Hadir-KWK dan mencocokkan dengan KTP- el atau Surat Keterangan.
23. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 22 dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
24. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
25. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 24 dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta diutamakan di tempat yang terdapat jaringan internet.
26. Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 24 harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
27. Dalam pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada angka 24, KPPS dapat bekerja sama dengan masyarakat.

28. TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 24 dibuat dengan ukuran paling sedikit panjang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
29. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 24 diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.
30. Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada angka 24 harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda.
31. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 24 dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan:
 - a. apabila di ruang terbuka, tempat duduk ketua KPPS dan anggota KPPS, Pemilih, dan Saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di Bilik Suara; atau
 - b. apabila di ruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di Bilik Suara.
32. Apabila dalam pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 31 huruf b, dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, perlu ditambah alat penerangan yang cukup.
33. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 28 dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
 - a. ruangan atau tenda;
 - b. alat pembatas;
 - c. papan pengumuman untuk memasang:
 1. daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 2. salinan DPT;
 - d. tempat duduk dan meja ketua dan anggota KPPS;
 - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan Bilik Suara;
 - f. Tempat duduk Pemilih, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS; dan
 - g. alat penerangan yang cukup.

34. TPS dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung atau kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
35. Pembuatan TPS di tempat sebagaimana dimaksud pada angka 34, terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan atau pihak yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
36. TPS sebagaimana dimaksud pada angka 34 dilarang dibuat di dalam ruangan tempat ibadah.
37. KPPS menyiapkan dan mengatur:
 - a. tempat duduk Pemilih yang menampung paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang, yang ditempatkan di dekat pintu masuk TPS;
 - b. meja dan tempat duduk ketua KPPS, anggota KPPS Kedua dan anggota KPPS Ketiga;
 - c. meja dan tempat duduk anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat duduk anggota KPPS Keenam di dekat kotak suara;
 - e. tempat duduk anggota KPPS Ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - f. tempat duduk untuk Pemilih, Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang ditempatkan di dalam TPS, dan untuk Pemantau Pemilihan ditempatkan di luar TPS;
 - g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua KPPS dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
 - h. meja kotak suara tidak terlalu tinggi sehingga kotak suara bisa dicapai oleh umumnya Pemilih, dan Pemilih yang menggunakan kursi roda;
 - i. Bilik Suara yang ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua KPPS dan Saksi, dengan ketentuan jarak antara Bilik Suara dengan batas lebar TPS paling sedikit 1 (satu) meter;

- j. meja tempat Bilik Suara, dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja Bilik Suara dengan leluasa;
 - k. papan pada saat Pemungutan Suara ditempatkan di dekat pintu masuk untuk memasang:
 - 1. daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon; dan
 - 2. salinan DPT;
 - l. papan sebagaimana dimaksud dalam huruf k, digunakan untuk memasang formulir Model C.Hasil-KWK pada saat Penghitungan Suara;
 - m. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS; dan
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS.
38. Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 37 kurang dari 7 (tujuh) orang, tugas dan tempat duduk ketua KPPS dan masing-masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
39. KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan perlengkapan lainnya sudah diterima dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
40. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 39 terdiri atas:
- a. kotak suara;
 - b. Surat Suara;
 - c. tinta;
 - d. Bilik Suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. TPS.
41. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 40 terdiri atas:
- a. sampul kertas;
 - b. tanda pengenal KPPS, petugas ketertiban TPS dan Saksi;
 - c. karet pengikat Surat Suara;
 - d. lem/perekat;

- e. kantong plastik;
 - f. *ballpoint*;
 - g. gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya;
 - h. spidol;
 - i. formulir, yang terdiri atas:
 - 1. Model C.Hasil-KWK;
 - 2. Model C.Hasil Salinan-KWK;
 - 3. Model A.3-KWK;
 - 4. Model A.4-KWK;
 - 5. Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 - 6. Model C.Pendamping-KWK;
 - 7. Model C.Pemberitahuan-KWK;
 - 8. Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;
 - 9. Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan- KWK;
 - 10. Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan- KWK; dan
 - 11. daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon.
 - j. stiker nomor kotak suara;
 - k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan; dan
 - l. alat bantu tuna netra.
42. Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 40 dan angka 41 dilengkapi dengan alat penghapus tulisan cair.
43. Ketua KPPS memastikan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara, perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 40, angka 41, dan angka 42 sudah diterima oleh KPPS dari PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
44. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS bertanggung jawab terhadap keamanan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
45. Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 40 huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 41 huruf a, huruf c, huruf e, huruf i angka 1, huruf i angka 2, huruf i angka 5, huruf i angka 6, huruf i angka 8, huruf i angka 9, huruf

i angka 10, huruf k, dan huruf l, dan angka 42 berada di dalam kotak suara.

46. Jenis dan jumlah perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 40, terdiri atas:
 - a. Surat Suara sebanyak jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT untuk setiap TPS sebagai cadangan;
 - b. tinta paling banyak 2 (dua) botol;
 - c. sampul kertas sebanyak 2 (dua) jenis, yaitu sampul kertas yang disegel dan sampul kertas kosong;
 - d. segel sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - e. kotak suara sebanyak 1 (satu) buah pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan;
 - f. Bilik Suara paling sedikit 2 (dua) buah; dan
 - g. alat untuk memberi tanda pilihan sebanyak 1 (satu) set pada setiap Bilik Suara, yang berupa paku, bantalan/alas coblos, tali pengikat alat coblos dan meja.
47. Dalam hal Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 46 huruf a menghasilkan angka pecahan, hitungannya dibulatkan ke atas.
48. Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam angka 41 huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS, sebelum Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota dan PPK melalui PPS, setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
49. Sampul kertas yang disampaikan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK dan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 48 huruf a, terdiri atas:
 - a. sampul kertas dalam keadaan disegel yang memuat Surat Suara dan Surat Suara cadangan; dan

- b. sampul kertas kosong yang akan digunakan setelah Pemungutan dan Penghitungan Suara, masing-masing untuk memuat:
 1. Surat Suara sah;
 2. Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak dan/atau keliru dicoblos;
 3. Surat Suara yang tidak sah;
 4. Surat Suara yang tidak digunakan;
 5. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 6. seluruh formulir daftar hadir Pemilih; dan
 7. kunci gembok/kabel ties/alat pengaman lainnya yang digunakan untuk mengunci kotak suara.
50. Penggunaan sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 48 ditentukan sebagai berikut:
 - a. sampul kertas sebagaimana dimaksud pada angka 48 huruf a, yang telah dibuka tidak boleh digunakan lagi oleh KPPS; dan
 - b. sampul kertas kosong yang telah diisi sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud pada angka 49 huruf b ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS untuk disampaikan kepada PPK melalui PPS.
51. Sampul kertas kosong sebagaimana dimaksud pada angka 50 huruf b, yang memuat keperluan sebagaimana dimaksud pada angka 49 huruf b angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 8 disampaikan kepada PPK melalui PPS dalam keadaan disegel.
52. Segel sebagaimana dimaksud dalam angka 40 huruf e, digunakan untuk menyetel:
 - a. masing-masing sampul yang memuat:
 1. formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK;
 2. formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih- KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 3. Surat Suara sah;
 4. Surat Suara yang rusak dan/atau keliru dicoblos;

5. Surat Suara yang tidak sah;
 6. Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 7. tempat kunci gembok kotak suara yang dituliskan nomor TPS dan nama PPS;
 - a. kantong plastik yang memuat formulir Model C.Hasil-KWK;
 - b. lubang kotak suara; dan
 - c. gembok kotak suara/kabel ties/alat pengaman lainnya.
53. Jumlah Segel sebagaimana dimaksud pada angka 52 ditambah sebanyak 3 (tiga) lembar sebagai cadangan.
54. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 41, disediakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tanda pengenal digunakan untuk:
 1. KPPS paling banyak 7 (tujuh) buah;
 2. Saksi sebanyak diperlukan; dan
 3. Petugas ketertiban TPS;
 - b. karet pengikat Surat Suara sebanyak 40 (empat puluh) buah, termasuk cadangan sebanyak 20 (dua puluh) buah, untuk mengikat Surat Suara;
 - c. lem/perekat sebanyak 1 (satu) botol/tube;
 - d. kantong plastik sebanyak 2 (dua) buah;
 - e. ballpoint sebanyak 5 (lima) buah;
 - f. gembok dan kuncinya atau kabel ties/alat pengaman lainnya untuk mengunci kotak suara sebanyak jumlah kotak suara yang diperlukan;
 - g. spidol untuk mencatat hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C.Hasil-KWK dan mencoret Surat Suara yang tidak sah dan tidak digunakan sebanyak 4 (empat) buah; dan
 - h. tali pengikat paku sebagai alat untuk mencoblos pilihan dan tanda pengenal KPPS, yaitu berupa benang kasur sebanyak 1 (satu) rol untuk setiap TPS.
55. Alat penghapus tulisan cair sebagaimana dimaksud dalam angka 42 digunakan untuk menghapus kesalahan penulisan pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK.
56. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 41 huruf i angka 11 berupa formulir daftar Pasangan Calon yang

memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon sebanyak 1 (satu) set, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.

57. Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 41 huruf i angka 3 berupa salinan DPT untuk tiap TPS, digunakan untuk:
- a. ditempel pada papan pengumuman sebagai bahan bagi Pemilih untuk memeriksa nama Pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - b. disampaikan kepada Saksi yang hadir, sebanyak yang diperlukan; dan
 - c. disampaikan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, sebanyak 1 (satu) rangkap.
58. Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS mengenai:
- a. tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS; dan
 - b. pembagian tugas anggota KPPS.
59. Penjelasan sebagaimana dimaksud pada angka 58 dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
60. Pembagian tugas anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 58 huruf b sebagai berikut:
- a. ketua KPPS sebagai anggota KPPS Pertama mempunyai tugas memimpin rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara;
 - b. anggota KPPS Kedua dan KPPS Ketiga mempunyai tugas membantu ketua KPPS di meja ketua, yaitu menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan/atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - c. anggota KPPS Keempat dan KPPS Kelima, bertempat di dekat pintu masuk TPS, mempunyai tugas menerima Pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dengan cara:
 1. anggota KPPS Keempat memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan Pemilih;

2. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian nama Pemilih antara formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPT, atau Model A5-KWK untuk Pemilih terdaftar dalam DPPh dengan KTP-el atau Surat Keterangan;
3. anggota KPPS Keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan Pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam DPT yang ditempel di papan pengumuman TPS dan wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
4. anggota KPPS Keempat memeriksa kesesuaian antara formulir Model A.5-KWK dengan KTP-el atau Surat Keterangan bagi Pemilih DPPh yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan;
5. anggota KPPS Kelima meminta Pemilih mengisi nama, identitas Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c yang terdapat dalam KTP-el atau Surat Keterangan ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
6. anggota KPPS Kelima memeriksa dan memastikan nama Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak terdaftar dalam DPT dan DPPh;
7. anggota KPPS Kelima menuliskan nomor urut kedatangan Pemilih pada:
 - a. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK; atau
 - b. formulir Model A.5-KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPh serta meminta Pemilih untuk menandatangani formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan- KWK;
8. anggota KPPS Kelima menandai penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK;

9. 9a. anggota KPPS Kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan/atau formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
 10. dalam hal Pemilih penyandang disabilitas belum tercatat sebagai penyandang disabilitas dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 9a, anggota KPPS Kelima melengkapi pada kolom disabilitas seluruh formulir daftar hadir; dan
 11. dalam hal pemilih disabilitas tidak dapat menuliskan namanya pada formulir daftar hadir sebagaimana dimaksud pada angka 9a, anggota KPPS Kelima dapat membantu menuliskan ke dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan/atau formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;
- d. anggota KPPS Keenam, bertempat di dekat kotak suara bertugas mengatur Pemilih yang akan memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - e. anggota KPPS Ketujuh, bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas mengatur Pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari Pemilih sebagai bukti bahwa Pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya.
61. Dalam hal ketua KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, anggota KPPS memilih salah satu anggota KPPS sebagai ketua KPPS.
 62. Dalam hal terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) orang anggota KPPS berhalangan pada hari Pemungutan Suara, pembagian tugas masing- masing anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 63. Dalam hal anggota KPPS yang berhalangan sebagaimana dimaksud pada angka 62 lebih dari 2 (dua) orang, sehingga jumlah anggota KPPS kurang dari 5 (lima) orang, dilakukan penggantian anggota KPPS.
 64. Penggantian anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 63 berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai pembentukan anggota KPPS.

65. KPPS dibantu 2 (dua) orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS.
66. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud pada angka 65, berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.
67. PPS mengajukan usulan kebutuhan petugas ketertiban yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan per TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 65 kepada PPK.
68. PPK meneruskan usulan PPS sebagaimana dimaksud pada angka 67 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
69. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan kebutuhan 2 (dua) orang petugas ketertiban per TPS di seluruh wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada angka 68 kepada Bupati/Wali Kota.
70. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan nama petugas ketertiban dari Bupati/Wali Kota kepada PPS untuk ditetapkan sebagai petugas ketertiban dengan Keputusan PPS.
71. Sebelum rapat Pemungutan Suara, ketua KPPS bersama dengan anggota KPPS yang hadir melaksanakan kegiatan:
 - a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
 - b. memasang daftar Pasangan Calon yang memuat nomor urut, foto, nama, serta visi dan misi Pasangan Calon, dan salinan DPT pada papan pengumuman;
 - c. menempatkan kotak suara yang berisi Surat Suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja ketua KPPS;
 - d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
 - e. menerima surat mandat dari Saksi; dan
 - f. memberikan salinan DPT kepada Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang sudah hadir.
72. Ketua KPPS melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
73. Peserta rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 72 terdiri atas:
 - a. KPPS;
 - b. Pemilih;

- c. Saksi; dan
 - d. Pengawas TPS.
74. Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 72, dimulai pada pukul 07.00 waktu setempat sebagaimana dimaksud dalam BAB I angka 35.
75. Apabila pada pukul 07.00 sebagaimana dimaksud pada angka 74 Saksi, Pemilih dan/atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran Saksi, Pemilih dan/atau Pengawas TPS, atau paling lama 30 (tiga puluh) menit.
76. Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 75 Saksi, Pemilih dan/atau Pengawas TPS belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
77. Agenda rapat Pemungutan Suara terdiri atas:
- a. pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. pembukaan perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara; dan
 - c. penjelasan mengenai tata cara pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara.
78. Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ketua KPPS:
- a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS;
 - b. membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:
 - 1. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi Surat Suara masih dalam keadaan disegel;
 - 2. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;

3. memperlihatkan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS yang hadir bahwa sampul yang berisi Surat Suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
 4. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh Surat Suara termasuk Surat Suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam D
- c. memberikan penjelasan kepada Pemilih dan Saksi serta Pengawas TPS mengenai:
1. jumlah Surat Suara yang diterima;
 2. tata cara pemberian suara;
 3. tata cara penyampaian keberatan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau warga masyarakat/Pemilih; dan
 4. tata cara pemantauan oleh Pemantau Pemilihan;
- d. Memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf c angka 2 secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.
79. Ketua KPPS memastikan anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS berada pada tempat sesuai dengan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam angka 60 dan angka 66.
80. Kegiatan ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam angka 60 huruf a dibantu oleh Anggota KPPS lainnya dan petugas ketertiban TPS, dan disaksikan oleh Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan, warga masyarakat, dan/atau Pemilih.
81. Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas ketertiban TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 77 huruf a, berbunyi sebagai berikut:
- “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
- Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

82. Penjelasan ketua KPPS kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 78 huruf c angka 2, meliputi:

- a. format/isi Surat Suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon;
- b. Pemilih memberikan suara di bilik suara;
- c. tata cara pemberian tanda pada Surat Suara;
- d. dalam hal Surat Suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
- e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
- f. Pemilih yang memberikan suara yaitu Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT, DPPh, dan DPTb;
- g. Pemilih yang terdaftar dalam DPTb memberikan suara 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara berakhir, dan apabila Surat Suara di TPS telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat;
- h. kesempatan untuk memberikan suara kepada Pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
- i. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.

83. Tata cara pemberian suara pada Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 82 huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. memastikan Surat Suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua KPPS;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
- c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan

- d. pemberian suara pada Surat Suara dilakukan dengan cara mencoblos 1 (satu) kali pada kolom yang berisi nomor urut, pas foto, dan nama Pasangan Calon.
84. Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara sampai dengan hari pemungutan suara, terdapat Pasangan Calon yang berhalangan tetap:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
 85. Apabila Pasangan Calon yang berhalangan tetap atau dibatalkan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 84 memperoleh suara, perolehan suara dimaksud dinyatakan tidak sah.
 86. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 29 (dua puluh sembilan) hari sebelum hari pemungutan suara, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengusulkan calon pengganti, dan salah satu calon dari Pasangan Calon yang tidak berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ditetapkan sebagai Pasangan Calon.
 87. Dalam hal salah satu calon dari Pasangan Calon berhalangan tetap atau dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada angka 86, dilakukan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan kepada masyarakat; dan
 - b. ketua KPPS mengumumkan melalui papan pengumuman di TPS dan/atau secara lisan menyampaikan kepada Pemilih pada saat Pemungutan Suara.
 88. Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, ketua KPPS:

- a. menandatangani Surat Suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
 - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
 - c. memberikan Surat Suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
 - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.
89. Ketua KPPS dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.
90. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Pemilih yang terdaftar dalam DPPh yang pindah memilih pada kabupaten/kota yang berbeda tetapi masih dalam provinsi yang sama, hanya diberikan 1 (satu) Surat Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
91. Setelah menerima Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 88 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti Surat Suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
92. Apabila Pemilih menerima Surat Suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta Surat Suara pengganti kepada ketua KPPS.
93. Ketua KPPS wajib memberikan Surat Suara pengganti sebagaimana dimaksud pada angka 92 hanya 1 (satu) kali dan mencatat Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.
94. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam angka 43 huruf c, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
95. Anggota KPPS Kelima meminta kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 94 untuk menulis identitas Pemilih dan

membubuhkan tanda tangan dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.

96. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 94, memberikan suara di TPS sesuai dengan alamat Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
97. KPPS memberikan Surat Suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 96, apabila Surat Suara masih tersedia.
98. Dalam hal Surat Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 96 telah habis, Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS lain yang terdekat.
99. Pemilih yang telah menerima Surat Suara dari ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c, melakukan kegiatan:
 - a. menuju bilik suara;
 - b. membuka Surat Surat lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
 - c. mencoblos Surat Suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam angka 83 huruf c;
 - d. melipat kembali Surat Suara seperti semula, sehingga tanda tangan ketua KPPS tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
 - e. memasukkan Surat Suara ke dalam kotak suara; dan
 - f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.
100. Pemilih dilarang mendokumentasikan hak pilihnya di bilik suara sebagaimana dimaksud dalam angka 99
101. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 99 berlaku bagi Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
102. Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada angka 101 dapat dibantu oleh pendamping.

103. Pendamping sebagaimana dimaksud pada angka 102 dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
104. Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 101, dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
105. Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 102, dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju Bilik Suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
 - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tuna netra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
106. Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 105, wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.Pendamping-KWK.
107. Pada pukul 12.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 1 dapat menggunakan hak pilihnya.
108. Pada pukul 13.00 waktu setempat, ketua KPPS mengumumkan bahwa waktu Pemungutan Suara telah berakhir dan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya oleh anggota KPPS Kelima dalam daftar hadir Pemilih.
109. Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada angka 107 dan angka 108, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

BAB IV
PENGHITUNGAN SUARA

1. Rapat Penghitungan Suara dimulai pada pukul 13.00 waktu setempat setelah waktu Pemungutan Suara selesai.
2. Dalam hal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. KPPS menyiapkan sarana dan prasarana untuk penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 meliputi:
 - a. pengaturan tempat rapat Penghitungan Suara di TPS, termasuk menentukan papan atau tempat untuk memasang formulir rincian penghitungan perolehan suara di TPS ukuran plano;
 - b. papan atau tempat untuk menempel formulir Model C.Hasil-KWK;
 - c. tempat duduk Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat;
 - d. alat keperluan administrasi;
 - e. formulir Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - f. sampul kertas/kantong plastik pembungkus;
 - g. segel;
 - h. kotak suara yang ditempatkan di dekat meja ketua KPPS dan menyiapkan kuncinya; dan
 - i. peralatan TPS lainnya.
4. Penempatan Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemilih, Pemantau Pemilihan, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c diatur sebagai berikut:
 - a. Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS ditempatkan di dalam TPS; dan
 - b. Pemilih, Pemantau Pemilihan dan masyarakat ditempatkan di luar TPS.
5. Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatur dengan baik agar mudah digunakan dan rapat Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan

- jelas serta dapat menggunakan sarana teknologi dengan menyiarkan secara langsung kegiatan rapat Penghitungan Suara.
6. Setelah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam angka 3, KPPS melakukan pencatatan ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK terhadap data sebagai berikut:
 - a. jumlah Pemilih dalam DPT dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - b. jumlah Pemilih yang pindah memilih dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - c. jumlah Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan membawa KTP-el atau Surat Keterangan, dan yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. jumlah Pemilih disabilitas yang terdaftar dan menggunakan hak pilihnya;
 - e. jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan;
 - f. jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos;
 - g. jumlah Surat Suara yang tidak digunakan; dan
 - h. jumlah Surat Suara yang digunakan.
 7. Penjumlahan terhadap Surat Suara yang digunakan, Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos, dan Surat Suara yang tidak digunakan termasuk sisa Surat Suara cadangan harus sama dengan jumlah Surat Suara yang diterima termasuk Surat Suara cadangan oleh KPPS.
 8. Surat Suara yang tidak digunakan dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos sebagaimana dimaksud pada angka 7 diberi tanda silang pada bagian luar Surat Suara yang memuat tempat nomor, alamat TPS dan tanda tangan ketua KPPS dalam keadaan terlipat dengan menggunakan spidol/ *ballpoint*.
 9. Ketua KPPS mengatur pembagian tugas pada rapat Penghitungan Suara, sebagai berikut:
 - a. ketua KPPS bertugas:
 1. Memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS;
 2. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menyatakan sah atau tidak sah; dan

3. memfoto dan mengirimkan hasil foto formulir Model C.Hasil-KWK kepada KPU menggunakan Sirekap;
 4. memeriksa dan mencocokkan kembali pengisian data yang ditulis dalam formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK.
- b. anggota KPPS Kedua bertugas membuka Surat Suara dan memberikan kepada ketua KPPS;
 - c. anggota KPPS Ketiga dan Keempat bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar Surat Suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada formulir Model C.Hasil-KWK;
 - d. anggota KPPS Kelima bertugas melipat Surat Suara yang telah diteliti oleh ketua KPPS;
 - e. anggota KPPS Keenam dan Ketujuh bertugas menyusun Surat Suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing Pasangan Calon dan mengikat setiap 20 (dua puluh) atau 15 (lima belas) Surat Suara;
 - f. petugas ketertiban TPS bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya 1 (satu) orang berada di depan pintu masuk TPS dan 1 (satu) orang di depan pintu keluar TPS.
10. Apabila jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 kurang dari 7 (tujuh) orang, pembagian tugas anggota KPPS ditetapkan oleh ketua KPPS.
 11. Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 1 selesai dilakukan.
 12. Ketua KPPS mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
 13. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
 - a. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - b. mengeluarkan Surat Suara dari kotak suara dan diletakkan di meja ketua KPPS;
 - c. menghitung jumlah Surat Suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;

- d. mencocokkan jumlah Surat Suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah total Pemilih dari DPT, DPPh, dan DPTb yang menggunakan hak pilih; dan
 - e. mencatat hasil penghitungan jumlah Surat Suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud dalam huruf d dengan menggunakan formulir Model C.Hasil-KWK.
14. Anggota KPPS Kedua membuka Surat Suara, dan memberikan kepada ketua KPPS.
 15. Ketua KPPS bertugas:
 - a. memeriksa tanda coblos pada Surat Suara dan menunjukkan kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, anggota KPPS atau Pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
 - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada Surat Suara dan perolehan suara Pasangan Calon dengan suara yang terdengar jelas.
 16. Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
 17. Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, atau Pemantau Pemilihan yang hadir pada rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir Model C.Hasil-KWK setelah ditandatangani oleh KPPS dan Saksi yang hadir.
 18. Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada angka 17 dapat berupa foto atau video.
 19. Anggota KPPS Ketiga dan Keempat mencatat hasil Penghitungan Suara ke dalam formulir Model C.Hasil-KWK yang ditempel pada papan atau tempat tertentu dengan cara *tally*, yaitu:
 - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (IIII);
 - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap

- hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (III);
- c. menghitung perolehan suara sah masing- masing Pasangan Calon;
 - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
 - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
 - f. menjumlahkan suara sah dan tidak sah.
20. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengisi formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 19.
21. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir sebagaimana dimaksud pada angka 20, ketua KPPS melakukan pembetulan.
22. Pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 21 dilakukan dengan cara:
- a. dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian data administrasi berupa data Pemilih dan pengguna hak pilih, data Pemilih disabilitas, dan data penggunaan Surat Suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horizontal, dan menuliskan angka atau kata hasil pembetulan; dan
 - b. dalam hal kesalahan penulisan terjadi pada bagian salinan jumlah perolehan suara dalam formulir Model C.Hasil-KWK, pembetulan dilakukan dengan menghapus angka yang salah dengan alat penghapus tulisan cair, dan mengganti angka hasil pembetulan.
23. Ketua KPPS membubuhkan paraf pada angka atau kata hasil pembetulan yang dicoret sebagaimana dimaksud pada angka 22 huruf a.
24. Ketua KPPS menuangkan pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 22 ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
25. Pengisian formulir hanya dilakukan oleh anggota KPPS.
26. Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika:
- a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu) Pasangan Calon dalam Surat Suara.

27. Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada angka 26 huruf b, diatur sebagai berikut:
- a. tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut atau nama Pasangan Calon atau foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan;
 - b. tanda coblos lebih dari satu kali pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan; atau
 - c. tanda coblos tepat pada garis 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang memuat nomor urut, nama Pasangan Calon dan foto Pasangan Calon, dinyatakan sah untuk Pasangan Calon yang bersangkutan.
28. Dalam hal terdapat tanda coblos pada 1 (satu) kolom Pasangan Calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan Surat Suara, dan tidak mengenai kolom Pasangan Calon lain, dinyatakan sah.
29. Setelah rapat Penghitungan Suara, ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS keenam dan ketujuh menyusun, menghitung dan memisahkan:
- a. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing Pasangan Calon, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas; dan
 - b. Surat Suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul kertas.
30. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa kembali pengisian data pada formulir Model C.Hasil-KWK.
31. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
32. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 31, formulir Model C.Hasil-KWK ditandatangani oleh

anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

33. Penandatanganan formulir sebagaimana dimaksud pada angka 30 dan angka 31, dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.
34. KPPS memfoto formulir Model C.Hasil-KWK dan mengirimkan hasil foto melalui Sirekap untuk keperluan publikasi dan digunakan sebagai alat bantu rekapitulasi Penghitungan Suara.
35. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS menyalin hasil Penghitungan Suara pada formulir Model C.Hasil- KWK ke dalam formulir Model C.Hasil Salinan-KWK berupa data sebagaimana dimaksud dalam BAB I angka 41 huruf b.
36. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS dan Saksi memeriksa dan mencocokkan kembali data pada formulir Model C.Hasil Salinan-KWK dengan formulir Model C.Hasil-KWK sebagaimana dimaksud dalam angka 31.
37. Ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS menandatangani formulir Model C.Hasil Salinan-KWK, dan dapat ditandatangani oleh Saksi.
38. Dalam hal terdapat anggota KPPS dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir sebagaimana dimaksud pada angka 37, formulir Model C.Hasil Salinan-KWK ditandatangani oleh anggota KPPS dan Saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
39. Penyalinan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 35 dapat menggunakan alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan.
40. Formulir Model C.Hasil-KWK dimasukkan ke dalam kantong plastik dan disegel.
41. Formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih- KWK, Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK dan Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK dimasukkan ke dalam masing-masing sampul sesuai dengan peruntukannya dan disegel.
42. KPPS memasukkan ke dalam kotak suara formulir dan perlengkapan Pemungutan Suara yang terdiri atas:

- a. formulir sebagaimana dimaksud pada angka 40 dan angka 41;
 - b. formulir Model C.Pendamping-KWK;
 - c. formulir Model C.Pemberitahuan-KWK; dan
 - d. Surat Suara sah, Surat Suara tidak sah, Surat Suara yang tidak digunakan, dan Surat Suara yang rusak atau keliru dicoblos yang masing- masing telah dimasukkan ke dalam sampul.
43. KPPS memasang gembok/kabel ties/pengaman lainnya pada kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 42 dan menempel segel.
44. Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara kepada KPPS apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Dalam hal terdapat keberatan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, KPPS wajib menjelaskan prosedur dan/atau memeriksa selisih Penghitungan Suara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada angka 44.
46. Dalam hal keberatan yang diajukan Saksi, atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS sebagaimana pada angka 44 dapat diterima, KPPS seketika melakukan pembetulan.
47. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada angka 46, KPPS meminta pendapat Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS yang hadir.
48. Dalam hal pendapat sebagaimana dimaksud pada angka 47 diterbitkan dalam bentuk rekomendasi, KPPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dimaksud.
49. KPPS wajib mencatat keberatan Saksi yang diterima sebagai kejadian khusus pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan ditandatangani oleh ketua KPPS.
50. Keberatan Saksi yang belum atau tidak dapat diterima, dicatat pada formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK sebagai keberatan Saksi dan ditandatangani oleh Saksi.

51. KPPS wajib mencatat seluruh kejadian khusus dalam rapat Penghitungan Suara pada formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK.
52. Keberatan yang diajukan oleh Pasangan Calon, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, Pemantau Pemilihan atau masyarakat/Pemilih melalui Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS terhadap pelaksanaan Penghitungan Suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 44, tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara di TPS.
53. KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) rangkap formulir Model C. Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS pada hari Pemungutan Suara.
54. Dalam hal Saksi tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, formulir Model C. Hasil Salinan-KWK dapat diperoleh dari PPS, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPPS membuat formulir Model C. Hasil Salinan-KWK sejumlah Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS;
 - b. KPPS menyerahkan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada PPS; dan
 - c. PPS menyampaikan salinan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Saksi yang tidak hadir dalam Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.
55. KPPS dan PPS memberikan tanda terima penyampaian formulir Model C. Hasil Salinan-KWK kepada Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.
56. KPPS wajib menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara sebagaimana dimaksud dalam angka 42.
57. KPPS wajib menyerahkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 56 kepada PPK melalui PPS pada hari Pemungutan Suara dengan menggunakan surat pengantar.
58. Penyerahan kotak suara kepada PPS sebagaimana dimaksud pada angka 57, diawasi oleh Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.

59. Dokumen yang berada di dalam kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 56 digunakan sebagai bahan untuk rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan.
60. KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil- KWK melalui Sirekap kepada PPS untuk diumumkan di desa/kelurahan atau sebutan lain.
61. KPPS wajib menyampaikan formulir Model C.Hasil- KWK melalui Sirekap kepada PPK dan KPU Kabupaten/Kota.
62. KPPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK di TPS atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat selama 7 (tujuh) hari.
63. PPS wajib mengumumkan formulir Model C.Hasil- KWK dari seluruh TPS yang dicetak melalui Sirekap di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam angka 60, selama 7 (tujuh) hari.
64. KPPS dilarang memberikan formulir Model C.Hasil-KWK dan formulir Model C.Hasil Salinan-KWK kepada siapapun dan/atau pihak manapun, kecuali kepada PPK, PPS, Saksi, dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS.

BAB V

SISTEM INFORMASI REKAPITULASI

1. KPU menggunakan alat bantu sistem informasi rekapitulasi berupa Sirekap untuk sarana publikasi hasil Penghitungan Suara di TPS dan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara.
2. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud dalam angka 1, terdiri atas:
 - a. ponsel pintar;
 - b. aplikasi Sirekap;
 - c. jaringan internet;
 - d. paket data internet; dan
3. Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a menggunakan ponsel pintar yang berasal dari paling sedikit 2 (dua) orang anggota KPPS.

4. Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, huruf c, dan huruf d, disediakan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. Ponsel pintar sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a memiliki spesifikasi berupa:
 - a. dapat terhubung dengan koneksi internet;
 - b. dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi Sirekap; dan
 - c. dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto.
6. Sarana dan prasarana penggunaan Sirekap sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus tersedia paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Sirekap ditetapkan oleh KPU.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG

1. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil Pemungutan Suara tidak dapat digunakan atau Penghitungan Suara tidak dapat dilakukan.
2. Pemungutan Suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;
 - d. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau

- e. lebih dari 1 (satu) orang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
3. Hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ayat (2) disampaikan kepada PPK paling lambat 2 (dua) hari setelah Pemungutan Suara.
4. PPK menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota.
5. KPU/KIP Kabupaten/Kota memutuskan hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam rapat pleno KPU/KIP Kabupaten/Kota.
6. Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 5 ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
7. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada KPPS melalui PPK dan PPS.
8. KPPS segera melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS paling lambat 4 (empat) hari setelah hari Pemungutan Suara.
9. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang di TPS.
10. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
11. KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
12. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada angka 11 tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
13. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.
14. Dalam Pemungutan Suara ulang di TPS, tidak dilakukan pemutakhiran data Pemilih.

15. Pemilih yang terdaftar dalam salinan DPT, DPPH, dan DPTb di TPS yang melaksanakan Pemungutan Suara ulang, karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut, dapat menggunakan hak pilihnya di TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
16. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 15, meliputi:
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;
 - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
 - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
 - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
 - f. tugas belajar;
 - g. pindah domisili; dan
 - h. tertimpa bencana alam.
17. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 15 meminta formulir Model A.5-KWK kepada PPS setempat dan melaporkan kepindahannya kepada PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS lain yang juga melaksanakan Pemungutan Suara ulang.
18. Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang, disediakan sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar yang diberi tanda khusus, disimpan di KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
19. Penggunaan Surat Suara untuk Pemungutan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 18 diatur lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
20. Dalam hal Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam angka 18 tidak mencukupi untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang

di TPS, KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah kekurangan Surat Suara.

21. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan usulan penambahan jumlah Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 20 kepada KPU Provinsi/KIP Aceh.
22. Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPU Provinsi mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 21.
23. Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota mencetak dan mendistribusikan penambahan Surat Suara sebagaimana dimaksud pada angka 20.
24. Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang dimasukkan ke dalam kotak suara.
25. Ketentuan mengenai Pemungutan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Pemungutan Suara ulang di TPS.
26. Penghitungan Suara ulang meliputi:
 - a. penghitungan ulang Surat Suara di TPS; atau
 - b. penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.
27. Penghitungan Suara ulang di TPS dilakukan seketika apabila:
 - a. Penghitungan Suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Penghitungan Suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - c. Penghitungan Suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Penghitungan Suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan masyarakat tidak dapat menyaksikan proses Penghitungan Suara secara jelas;
 - f. Penghitungan Suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan; dan/atau
 - g. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan Surat Suara yang sah dan Surat Suara yang tidak sah.
28. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 27, Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat

mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di TPS yang bersangkutan.

29. Dalam hal tidak dapat dilakukan Penghitungan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 28 Saksi atau Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dapat mengusulkan penghitungan ulang Surat Suara di desa atau sebutan lain/kelurahan.
30. Penghitungan ulang Surat Suara di TPS atau di desa atau sebutan lain/kelurahan harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari Pemungutan Suara.
31. Dalam hal KPPS atau PPS tidak dapat melakukan Penghitungan Suara ulang sebagaimana dimaksud pada angka 30, pelaksanaan penghitungan ulang Surat Suara dilakukan oleh PPK paling lama 2 (dua) hari setelah hari Pemungutan Suara.
32. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang di TPS.
33. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemungutan Suara ulang, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara ulang.
34. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 33 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS, PPS dan PPK untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS dan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK;
 - b. penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh dan yang tercatat dalam DPTb untuk TPS yang bersangkutan;

- c. pendistribusian Surat Suara dan perlengkapan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara di TPS, formulir rekapitulasi Penghitungan Suara di PPS, PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan di KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. pelaksanaan hari Pemungutan Suara ulang;
 - e. pelaksanaan rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - f. penyampaian laporan pelaksanaan Pemungutan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi dan KPU.
35. Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 34, kepada:
- a. KPU;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota.
36. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Pemungutan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 34, kepada:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan/atau
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
37. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 35 huruf a dan angka 36 huruf a, dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di TPS.
38. Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam angka 33 dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
39. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberitahukan kepada pimpinan instansi, lembaga, perusahaan, atau kepala satuan pendidikan agar memberikan kesempatan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemungutan Suara ulang.

40. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
41. KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
42. Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tidak dilakukan kampanye.
43. Formulir Model C.Hasil-KWK yang digunakan dalam Pemungutan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dimasukkan ke dalam kotak suara.
44. Pada bagian luar kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 43, ditempel label dengan tulisan "Pemungutan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi" dan disegel.
45. Dalam pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota:
 - a. menyusun dan menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang jadwal pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dengan tetap memerhatikan tenggat waktu sebagaimana dimaksud dalam amar/putusan Mahkamah Konstitusi; dan
 - b. merencanakan kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan menyampaikan kepada KPU.
46. Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 45 huruf a, paling kurang menetapkan jadwal:
 - a. pembentukan, pengangkatan kembali atau pendaftaran/seleksi baru, dan pelantikan anggota KPPS untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS pasca putusan Mahkamah Konstitusi;

- b. pengangkatan kembali anggota PPK untuk melaksanakan rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - c. pengadaan perlengkapan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - d. pelaksanaan hari Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi oleh PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, atau KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
 - e. Penyampaian laporan pelaksanaan Penghitungan Suara ulang kepada Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU.
47. Dalam hal KPU Provinsi/KIP Aceh melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU Provinsi/KIP Aceh menyampaikan Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 46, kepada:
- a. KPU;
 - b. Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bawaslu Provinsi; dan
 - d. Bawaslu Kabupaten/Kota.
48. Dalam hal KPU/KIP Kabupaten/Kota melaksanakan Penghitungan Suara ulang, KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 45 huruf a, kepada:
- a. KPU;
 - b. KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bawaslu Provinsi; dan
 - e. Bawaslu Kabupaten/Kota.
49. KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam menyampaikan keputusan kepada KPU sebagaimana dimaksud pada angka 47 huruf a dan angka 48 huruf a dilampiri dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan kepada KPU

Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Penghitungan Suara ulang di TPS.

50. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
51. KPU/KIP Kabupaten/Kota menyampaikan permintaan Saksi kepada Pasangan Calon untuk hadir dan menyaksikan Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi di KPU/KIP Kabupaten/Kota.
52. Ketentuan mengenai Penghitungan Suara di TPS berlaku mutatis mutandis untuk Penghitungan Suara ulang pasca putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB VII

PEMUNGUTAN SUARA LANJUTAN ATAU SUSULAN

1. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan atau gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan.
2. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
3. Dalam hal di sebagian atau seluruh wilayah daerah pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, bencana nonalam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan.
4. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara susulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan untuk seluruh tahapan pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.

5. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan dalam angka 3 dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan.
6. Penetapan penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara dilakukan oleh:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa desa/kelurahan atau sebutan lain;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kecamatan; atau
 - c. KPU Provinsi/KIP Aceh atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila penundaan pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara meliputi 1 (satu) atau beberapa kabupaten/kota.
7. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara.
8. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. PPS asal berkoordinasi dengan PPK asal terkait wilayah yang terkena dampak bencana;
 - b. PPK asal menyusun daftar wilayah yang terkena dampak bencana berdasarkan hasil koordinasi oleh PPS asal, dan mengusulkan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana;
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota menunda pelaksanaan Pemilihan dan menetapkan wilayah yang terkena dampak bencana dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta menetapkan tanggal dan hari Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan;
 - d. KPU/KIP Kabupaten/Kota yang wilayahnya terkena dampak bencana menyampaikan daftar wilayah yang terkena dampak

- bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPS asal melalui PPK asal untuk dilakukan pendataan Pemilih;
- e. PPS asal merelokasi dan menetapkan TPS yang terkena dampak bencana ke TPS tempat wilayah Pemilih mengungsi;
 - f. PPS asal dibantu oleh KPPS asal mendata jumlah Pemilih yang mengungsi ke wilayah pengungsian berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan berdasarkan alamat pada KTP-el Pemilih;
 - g. PPS asal dibantu oleh KPPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan pada DPT;
 - h. PPS asal dibantu oleh KPPS asal memberikan surat pemberitahuan memilih, formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada Pemilih paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan;
 - i. dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam DPT, KPPS asal mencatat Pemilih dalam formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK berdasarkan desa atau sebutan lain/kelurahan yang tercantum pada alamat KTP-el; dan
 - j. pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan huruf h, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara lanjutan.
9. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kabupaten/kota atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas usul KPU Provinsi/KIP Aceh.
10. Dalam hal Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tidak dapat dilaksanakan di 40% (empat puluh persen) jumlah kecamatan atau 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pemilih terdaftar tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih, penetapan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan dilakukan oleh Gubernur atas usul KPU/KIP Kabupaten/Kota.

11. Dalam hal dilakukan penundaan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 9 dan angka 10, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menjadwalkan kembali Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan.
12. Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan sebagian tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak lanjutan.
13. Pelaksanaan Pemungutan dan/atau Penghitungan suara lanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dimulai dari tahap Pemungutan dan/atau Penghitungan suara yang terhenti.
14. Dalam hal di seluruh daerah Pemilihan terjadi bencana nonalam nasional yang mengakibatkan seluruh tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara serentak susulan.
15. Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara lanjutan atau susulan sebagaimana dimaksud pada angka 12 dan angka 13 dilaksanakan setelah adanya penetapan penundaan oleh KPU yang didasarkan pada penetapan status bencana nonalam oleh Pemerintah.
16. Penetapan penundaan serta pelaksanaan tahapan Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada angka 15 dilakukan atas persetujuan bersama antara KPU, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

BAB VIII

PEDOMAN TEKNIS

1. KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.
2. KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis Pemungutan dan

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas, keluarga pasien rawat inap dan tenaga medis atau karyawan rumah sakit atau puskesmas yang karena tugas dan pekerjaannya tidak dapat memberikan suara di TPS asal, dapat memberikan suara di TPS yang berdekatan dengan rumah sakit atau puskesmas.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK.
3. Dalam hal Pemilih yang menjalani rawat inap tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS terdekat, pelayanan Pemungutan Suara diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK dan/atau PPS bekerja sama dengan pihak rumah sakit atau puskesmas untuk melakukan pendataan Pemilih yang akan menggunakan hak pilih di rumah sakit atau puskesmas paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - b. KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan PPK/PPS untuk menunjuk TPS terdekat yang akan melayani Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan mempertimbangkan jumlah Pemilih yang akan menggunakan hak pilih dan ketersediaan Surat Suara; dan
 - c. KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan formulir Model A.5-KWK kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
4. Bagi TPS yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, ketua KPPS menugaskan anggota KPPS paling banyak 2 (dua) orang dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi dengan membawa perlengkapan

- Pemungutan Suara mendatangi tempat Pemilih yang bersangkutan di rumah sakit atau puskesmas, dengan ketentuan:
- a. pelayanan penggunaan hak pilih bagi pasien dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai;
 - b. petugas KPPS mencatat Pemilih yang menggunakan hak pilih dan menerima Model A.5-KWK dari Pemilih;
 - c. anggota KPPS yang membantu pasien menggunakan hak pilihnya wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan; dan
 - d. dalam hal terdapat pasien baru yang belum terdata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya sepanjang Surat Suara masih tersedia.
5. Bagi Pemilih yang sakit di rumah dan dipastikan tidak dapat mendatangi TPS untuk memberikan hak pilihnya, KPPS dapat melayani hak pilihnya dengan cara mendatangi Pemilih tersebut dengan persetujuan para Saksi dan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dengan tetap mengutamakan kerahasiaan Pemilih.
 6. Pemilih yang sakit di rumah atau keluarga pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada angka 5 melapor kepada KPPS sebelum pemungutan suara berakhir.
 7. Pelayanan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi.
 8. Dalam memberikan pelayanan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, KPPS tetap mengutamakan pelayanan Pemilih di TPS.
 9. Pelayanan penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
 10. Pelayanan hak pilih bagi penderita gangguan jiwa dilakukan dengan:
 - a. pengelola rumah sakit jiwa menyiapkan data pemilih dan menerbitkan surat keterangan dokter bagi pasien rumah sakit jiwa yang tidak memiliki kemampuan untuk memilih sebagai

- dasar untuk dilakukan pendataan sebagai Pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
- b. PPS melakukan pendataan Pemilih yang menggunakan hak pilih di rumah sakit jiwa setelah mendapatkan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
 - c. PPS memberikan formulir Model A5-KWK kepada Pemilih di rumah sakit jiwa berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b di rumah sakit jiwa;
 - d. KPPS pada TPS terdekat dengan rumah sakit jiwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, melaksanakan kegiatan Pemungutan Suara di rumah sakit jiwa tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. pelayanan hak pilih dilakukan oleh 2 (dua) orang KPPS dan dapat didampingi oleh Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, dan Saksi; dan
 2. pelayanan penggunaan hak pilih bagi Pemilih di rumah sakit jiwa dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
11. Dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan, dan petugas atau pegawai lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan.
12. Untuk melayani Pemilih yang sedang menjalani penahanan di rumah tahanan pada Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah, atau Kejaksaan, 2 (dua) orang anggota KPPS bersama dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS dan Saksi pada TPS yang terdekat dengan tempat penahanan Pemilih tersebut mendatangi tempat penahanan setelah memperoleh izin dari Kepala Kepolisian Sektor, Kepala Kepolisian Resor/Kepolisian Resor Kota, Kepolisian Daerah dan Kepala Kejaksaan.

13. Pelayanan hak pilih bagi Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilaksanakan mulai pukul 12.00 sampai dengan selesai.
14. Pemilih tunanetra dalam memberikan suara di TPS dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota.
15. Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada angka 14, berupa template Surat Suara.
16. Surat Suara cadangan di setiap TPS digunakan untuk mengganti Surat Suara Pemilih yang keliru dicoblos, mengganti Surat Suara yang rusak, dan untuk pemilih tambahan.
17. Dalam hal Surat Suara cadangan tidak mencukupi dapat menggunakan Surat Suara yang masih tersedia.
18. Penggunaan Surat Suara cadangan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dan angka 17 dicatat dalam berita acara.
19. Dalam hal terdapat kekurangan Surat Suara pada TPS yang hanya berjumlah 1 (satu) TPS dalam 1 (satu) desa atau sebutan lain/kelurahan, dilakukan prosedur sebagai berikut:
 - a. KPPS segera melaporkan kekurangan Surat Suara kepada PPS;
 - b. PPS setempat berkordinasi dengan PPS terdekat berkaitan dengan ketersediaan Surat Suara;
 - c. apabila PPS terdekat memiliki ketersediaan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPS berkoordinasi dengan Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS untuk mengambil Surat Suara dari TPS di desa atau sebutan lain/kelurahan yang berdekatan dengan TPS yang kekurangan Surat Suara, dengan tetap mempertimbangkan kecukupan Surat Suara di TPS terdekat tersebut;
 - d. pengambilan Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dicatat ke dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK dan formulir Model C. Hasil-KWK oleh KPPS di TPS terdekat yang surat suaranya diambil, sejumlah yang diterima di awal dalam kotak suara dikurangi dengan Surat Suara yang diambil oleh PPS;
 - e. PPS memberikan Surat Suara yang telah diambil sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara; dan

- f. KPPS di TPS yang kekurangan Surat Suara mencatat penerimaan Surat Suara dari PPS sebagaimana dimaksud dalam huruf e ke dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK, sejumlah Surat Suara yang diterima ditambah dengan Surat Suara tambahan dari PPS.
20. Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh KPPS, Rekapitulasi oleh Panitia Pemilihan Distrik dan KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi di Provinsi Papua dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
21. Dalam rangka menghormati nilai-nilai yang tumbuh pada masyarakat Papua dalam menggunakan hak pilih, KPPS, PPS dan Panitia Pemilihan Distrik melaksanakan tugas menyusun administrasi hasil penggunaan hak pilih berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi.

BAB IX
PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ini, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya beserta PPK, PPS, Pasangan Calon, Pemilih dan Pemangku Kepentingan lainnya dapat mempedomani teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan / Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota ini sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 7 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Lagor Simorangkir

